

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori**

Teori merupakan pisau analisis di dalam penelitian kualitatif, yang mana dari teori tersebutlah peneliti bisa menggunakannya sebagai alat untuk mengupas atau menganalisis secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang diambil.

##### **2.1.1 Konsep Dasar Retribusi**

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didalamnya terdapat retribusi pelayanan persampahan / kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan ini turut memberi kontribusi terhadap penerimaan dan peningkatan bagi PAD Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan tersebut maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 4 tahun 2011 menyebutkan bahwa retribusi ialah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan yang ada diseluruh Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum merupakan sumber PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk

memantapkan Otonomi Daerah dan pembangunan dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2011 maka retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Tanggung jawab ;
- b) Berkelanjutan ;
- c) Manfaat ;
- d) Keadilan ;
- e) Kesadaran ;
- f) Kebersamaan ;
- g) Keselamatan ;
- h) Keamanan, dan
- i) Nilai ekonomi.

retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan itu memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesehatan kehidupan manusia;
- b. Kepentingan dan kemanfaatan umum ;
- c. Sebagai sumber PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- d. Memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan ;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa mendatang ;
- g. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan bahwa objek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan atau penampung sementara ;
- b. Penegangkutan sampah dari sumbernya dan / atau kelokasi pembuangan atau penampungan ke lokasi pembuangan akhir sampah ; dan
- c. Menyediakan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

Retribusi daerah menurut Undang – Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 ( tiga ), yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis – jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Retribusi Pelayanan Pasar;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis – jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
- Retribusi Tempat Pelelangan;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
- Retribusi Penyedotan Kakus;
- Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jenis – jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Retribusi Izin Gangguan;
- Retribusi Izin Trayek.

### **2.1.2 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah keputusan – keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau secara garis besar hal ini ialah dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak dan pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Selanjutnya , kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern ialah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Carl Friedrich ( 1969 : 79 ) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “ serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan ( kesulitan ) dan kemungkinan – kemungkinan ( kesempatan ) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud” .

Sedangkan James Anderson ( 1984 : 3 ) mendefinisikan kebijakan publik, didalam bukunya *Public Policy Making* , sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor, sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau instansi. Subarsono ( 2006 : 99 – 101 ) menyatakan agar kebijakan berjalan mulus, sangat tergantung pada model proses implementasi kebijakan di suatu program. Model proses implementasi kebijakan tersebut ialah :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan, misalnya tujuan kebijakan, arah kebijakan, dan sasaran kebijakan.
- 2) Sumber – sumber kebijakan  
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia ( human resources ) meliputi keterampilan dan keahlian maupun sumber daya alam ( non human resouces )
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas  
Dalam keberhasilan sebuah program perlu dukungan, kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain
- 4) Karakteristik agen pelaksana  
Mencakup struktur birokrasi, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi
- 5) Kondisi – kondisi ekonomi, sosial dan politik

Mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan, karakter para partisipan, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan

6) Disposisi implementor

Mencakup respon implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kebijakan, pemahamannya terhadap kebijakan, preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

Gronroos dalam Ratminto dan Atik ( 2009 : 2 ) : “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang tidak kasat mata ( tidak dapat diraba ) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal – hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan”. Dalam pelayanannya, para birokrat harus memperhatikan asas – asas pelayanan publik. Adapun asas – asas pelayanan publik menurut keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004 dalam Ratminto dan Atik ( 2009 : 19 ) adalah :

1) Transparansi

Artinya suatu sifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti .

2) Akuntabilitas

Artinya, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

3) Kondisional

Artinya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas .

4) Partisipatif

Artinya, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan Hak dan Kewajiban

Artinya, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, status ekonomi dan golongan.

- 6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban  
Artinya, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak .

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Dalam hal ini kemampuan para pemimpin politik berkomunikasi dengan masyarakat guna menampung keinginan mereka adalah penting. Tetapi samapentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi.

### **2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik**

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Kegiatan implementasi dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumber dayanya juga telah disetujui. Dalam proses implementasi suatu kebijakan, diperlukan suatu usaha dan kesabaran yang tinggi oleh pemerintah.

William M. Dunn menyatakan bahwa :

implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai tercapai hasilnya''.Perhatian pertama pada tahap undang – undang adalah pada pemilihan arah dan tindakan serta pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesainya waktu pelaksanaan dan tidak pada pemahaman sifat

masalah. Dalam pemilihan arah dan tindakan didasarkan pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari suatu kebijakan. Tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang dioprasionalkan dalam bentuk tindakan menuntut kejelasan dan konsistensi atau keseragaman yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi sehingga para pejabat pelaksana melaksanakan tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* ( 1983 : 61 ) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengetur proses implementasinya.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn ( 1975 ), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai :

“ Tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan “

Dari ketiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan ; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan ; (3) adanya hasil kegiatan. Dan dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya

akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Van Meter dan Van Horn ( kebijakan publik teori, proses, dan studi kasus, 2012 : 160 ) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : ( 1 ) Karakteristik agen pelaksana, ( 2 ) Sikap / kecenderungan ( disposisi ), ( 3 ) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, ( 4 ) Pengaruh lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

#### 1) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat mengimplementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan ( publik ) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta corak dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum.Sedangkan bila kebijakan publik tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Selain itu, cakupan atau luasan wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan

agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

2) Sikap / Kecenderungan ( disposisi )

Sikap penerimaan atau penolakan dari ( agen ) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “ dari atas “ ( top down ) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui ( bahkan tidak mampu menyentuh ) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan .

3) Komunikasi antar organisasi atau aktivitas pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi / komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam

suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan – kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi. Dari tiga indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Transmisi

Adanya penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian ( miskomunikasi ). Hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi tengah jalan.

b) Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan ( *tidak ambigu atau mendua* ). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi

Pemerintah dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk dijalankan. Jika pemerintah yang diberikan sering berubah – ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi, dimana semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak – pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka akan terjadinya kesalahan – kesalahan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

4) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk

memengaruhi pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi baru sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang sesuai dengan makna dasarnya yakni dari, oleh dan untuk rakyat diperlukan implementasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat melalui desentralisasi yang diwujudkan dan perannya oleh pemerintah daerah yang dianggap lebih mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat lokal.

#### **2.1.4 Sampah dan Pengelolaan**

##### **2.1.4.1 Sampah**

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara didunia. Tidak hanya dinegara – negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2011, menyatakan bahwa “ sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat, setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar maupun tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermamfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun ( B3 ) oleh karena itu harus dibuang atau dimusnahkan. Dengan demikian timbunan sampah tersebut dikelola dengan baik, agar tidak berakibat negatif atau merugikan bagi kehidupan.

#### **2.1.4.2 Pengelolaan**

Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan. Sampah yang menumpuk itu, sudah tentu akan mengganggu penduduk disekitarnya. Selain baunya yang tidak sedap, sampah sering dihinggapi lalat dan juga dapat mendatangkan wabah penyakit. Walaupun terbukti sampah itu dapat merugikan, tetapi ada sisi mamfaatnya. Hal ini karena selain dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat, sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermamfaat. Kemanfaatan sampah ini tidak terlepas dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanganinya.

Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman, hutan, persawahaan, sungai, dan lautan. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pembuangan akhir yang meliputi bagian perwadhahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemamfaatan dan pembuangan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarkan suatu penyakit .

## **2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan**

Hasil penelitian yang relevan sangat membantu peneliti dalam mendukung penelitian yang akan dilakukannya. Karena hasil penelitian yang

relevan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan perbandingan dalam penelitian

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sukani dalam program Srata 1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak tahun 2011 dengan judul “ Implementasi Retribusi Persampahan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak “. Masalah yang diteliti ialah kesenjangan yang terjadi antara potensi yang dapat dimiliki dengan target dan hasil realisasi yang dapat diterima dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini ialah
  - a) Masih terjadinya diskomunikasi antara aparatur pelaksana ;
  - b) Adanya penarikan ganda tentang kebersihan persampahan yang dilakukan sekelompok orang dipasar tradisional;
  - c) Lemahnya aparatur pelaksana melakukan survei dan monitoring kepada petugas pelaksana ;
  - d) Prasarana yang kurang memadai serta alokasi dana yang minim dalam operasional pekerja ;
- 2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedy Santoso dalam program Srata 1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2005 dengan judul “ Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam Pengelolaan Sampah “. Masalah yang diteliti ialah bagaimana jalannya implementasi kebijakan pemerintah kota pontianak dalam pengelolaan sampah di kelurahan

parit tokaya dengan menggunakan metode deskriptif. Dapaun permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini adalah :

- a) Sosialisasi yang dilakukan belum maksimal dan meluas ;
- b) Penerapan sangsi hukum dari implementor atau pihak pelaksana kebijakan terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan perda tidak dilaksanakan secara konsisten;
- c) Kurangnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah ;


Dari kedua penelitian diatas penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sukani lebih sesuai dengan tema yang penulis teliti, karena penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana implementasi Resribusi itu dijalankan dan hal – hal apa saja yang menjadi kendala sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui atau menerapkan strategi dalam upaya mengoptimalkan Pengelolaan Retribusi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Santoso tidak terlalu memberikan relevansi terhadap penelitian ini sehingga hasil penelitian itu dijadikan sebagai khazanas sebagai penambah wawasan .

### **2.3 Kerangka Fikir**

Kerangka fikir atau alur fikir didalam penelitian merupakan sebuah gambaran mengenai alur fikir peneliti didalam melakukan penelitian, mulai dari rentetan – rentetan kejadian masalah, faktor – faktor yang mempengaruhi, teori – teori yang akan digunakan untuk menganalis masalah

tersebut sampai pada solusi yang akan ditawarkan dalam oleh peneliti dalam penelitian ini. Berikut merupakan gambar alur kerangka fikir :

### 2.3 Gambar Alur Kerangka Fikir



**Sumber data : diolah oleh peneliti**

Melihat pada gambar 2.1 mengenai kerangka fikir maka dapat dijelaskan alur penelitian ialah dimulai dengan timbulnya permasalahan perlunasan retribusi yang terhambat, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh penumpukan sampah, pengelolaan retribusi yang belum optimal sert minimnya kelengkapan infrastruktur sehingga hal tersebut mempengaruhi jalannya implementasi Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan sehingga dalam upaya untuk menganalisi dan menyelesaikan permasalahann pengelolaan retribusi pelayanan persampahan peneliti mengadopsi teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yang menekankan empat ( 4 ) aktivitas didalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu : (1) karakteristik agen pelaksana kebijakan; (2) sikap atau kecenderunga ; (3) komunikasi; (4) lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang ada di lingkungan implementasi kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan retribusi pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Kapuas Hulu.

## **2.2 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan peneliti merupakan pertanyaan pokok yang akan menjadi titik tolak dari penelitian yang akan dijalankan. Adapun pertanyaan peneliti tersebut ialah : “Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kabupaten Kapuas Hulu “ ?